

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Layanan Konsinyasi Tanjung

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya permohonan konsinyasi dari pihak berperkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Image not found or type unknown



1. Petugas pendaftaran menerima surat permohonan konsinyasi ; 2. Petugas pendaftaran meneliti kelengkapan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon 3. Petugas pendaftaran menaksir panjar biaya konsinyasi dan Pelrdm memtxiycr panja- baya konsinyasi pada bank yang ditunjuk 4. Petugas pembayaran memberi tanda tangan, memberi stempel tanda lunas pada SKUM, setelah Pemohon membayar panjar biaya konsinyasi 5. Petugas pembayaran menginput data biaya konsinyasi dalam jurnal konsinyasi di SIPP 6. Petugas Pembayaran menyerahkan SKUM lembar pertama kepada Pemohon untuk disimpan yang bersangkutan dan lembar kedua untuk dimasukkan dalam berkas permohonan 7. Petugas pendaftaran memasukkan permohonan dan bukti bayar serta skum konsinyasi pada map perkara dan menyerahkannya kepada Panitera melalui panmud gugatan 8. Panitera menunjuk dan memerintahkan JS/JSP untuk melaksanakan penawaran untuk menerima pembayaran tunai kepada pihak yang berhak/termohon konsinyasi disertai 2 saksi 9. JS/JSP menyampaikan penolakan penawaran kepada majelis hakim/hakim dan majelis hakim/hakim menetapkan hari sidang 10. Majelis Hakim memerintahkan JS/JSP untuk memanggil Pemohon dan Termohon konsinyasi 11. Majelis Hakim melaksanakan sidang konsinyasi, membuat berita acara konsinyasi dan melapor1

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama



Waktu Penyelesaian Tanjung

1 Hari kerja

15 (lima belas) menit s/d 1 (satu)jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai taksiran biaya konsinyasi

Produk Pelayanan

1. Perkara konsinyasi yang sudah terdaftar

Pengaduan Layanan